



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : KUKUH ADI RIANSYAH Bin ILHAMSYAH;
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 29 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Semeru RT 002 RW000 Kelurahan
Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur Kota
Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : MUHAMAD AMIN Bin ABAU WIANSYAH;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 2 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cristopel Mihing RT 026 RW 008 Kelurahan
Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten
Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KUKUH ADI RIANSYAH Bin ILHAMSYAH dan Terdakwa II MUHAMAD AMIN Bin ABAU WIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KUKUH ADI RIANSYAH Bin ILHAMSYAH dan Terdakwa II MUHAMAD AMIN Bin ABAU WIANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis kecil;
- 1 (satu) buah obeng plus warna hijau;
- 3 (tiga) buah kunci ring ukuran 12,13;
- 1 (satu) buah gergaji besi bertuliskan 24 TPI;
- 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10,12,14;
- 2 (dua) potongan plat besi;

Masing-Masing di rampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) buah sambungan batray BTS (Jumaper) warna hitam bertuliskan LNK;

Dikembalikan kepada PT INDOSAT OOREDO melalui Saksi MAULANA SAYID AHMAD ALQOLIBID Bin NASRUDIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT warna putih dengan nomor polisi KH 4320 EP;

Dikembalikan kepada Terdakwa II MUHAMAD AMIN Bin ABAU WIANSYAH;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar Biaya perkara masing-masing Sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum pidana, Para Terdakwa mengakui perbuatannya, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA I KUKUH ADI RIANSYAH Bin ILHAMSYAH dan TERDAKWA II MUHAMAD AMIN Bin ABAU WIANSYAH pada hari Selasa Tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Tower BTS (Base Transceiver Station) Jalan Sukabumi RT 020 RW 004 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I bersema Terdakwa II berangkat dari tempat tinggal Terdakwa II yang beralamatkan di jalan Cristopel Mihing Rt. 026 Rw, 008 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng menuju Tower BTS (Base Tranceiver Station) Jalan Sukabumi RT 020 RW 004 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi.Kalimantan Tengah, menggunakan Sepeda Motor Honda Mio GT warna putih KH 4320 EP, pada pukul 23.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Tower BTS (Base Tranceiver Station) Jalan Sukabumi RT 020 RW 004 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi.Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa I membuka baut pagar dengan menggunakan kunci yang sudah di bawa, setelah sudah terbuka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk kedalam areal dalam pagar Tower BTS (Base Transceiver Station) Terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel kotak Recty menggunakan linggis kecil kemudian Terdakwa menggergaji kerangkeng baterai BTS menggunakan gergaji besi yang Terdakwa II bawa, dan kemudian Terdakwa II membuka kabel sambungan arus dari baterai menggunakan obeng, ketika Para Terdakwa ingin menggeser posisi baterai tersebut, pada hari Selasa Tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB tiba tiba Saksi UDI Bin H ARBANI dan Saksi ANDI CRISTIAN Bin UNTUNG LION (warga yang tinggal di sekitar Tempat Kejadian) yang sebelumnya ada mencurigai adanya kegiatan pencurian datang ke lokasi Tower BTS tersebut untuk memantau kondisi di sekitar Tower BTS tersebut menggunakan senter. Kemudian karena melihat kedatangan Saksi UDI Bin H ARBANI dan Saksi ANDI CRISTIAN Bin UNTUNG LION Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kabur meninggalkan Tower BTS (Base Transceiver Station) tersebut;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan TERDAKWA I dan TERDAKWA II melakukan percobaan pencurian baterai BTS tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu PT INDOSAT OOREDOO HUTSCHISON dan PT INDFRATECH INDONESIA selaku pengelola Tower BTS tersebut, dan atas perbuatan para Terdakwa PT INDOSAT OOREDOO HUTSCHISON mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAULANA SAYID AHMAD ALQOLIBID Bin NASRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan saat ini diperiksa perihal adanya laporan Saksi terkait adanya dugaan tindak pidana percobaan pencurian sesuai dengan Surat Kuasa yang diberikan kepada Saksi dari Indosat OOREDOO HUTCHISON tertanggal 06 Februari 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah diterangkan oleh pemeriksa bahwa terjadinya dugaan tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi Pada Hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Sukabumi sebelum simpang 3 Jalan Cristopel Mihing Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan dugaan tindak pidana percobaan pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Sukabumi sebelum simpang 3 Jalan Cristopel Mihing Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tersebut setelah diterangkan oleh pemeriksa yang melakukan percobaan pencurian tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah melakukan percobaan pencurian terhadap Perangkat berupa Baterai, Perangkat BTS (Base Transceiver Station) dan Mesin Rectifier yang ada didalam Kabinet Rectifier

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Power/Kotak Perangkat Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison yang terletak di Jalan Sukabumi sebelum simpang 3 Jalan Cristopel Mihing Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang berupa Kabinet Rectyfier Power/Kotak Perangkat Tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison beserta perangkat didalamnya tersebut adalah milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison;

- Bahwa Sdr. ADI RIANSYAH dan Terdakwa II tersebut bukan merupakan petugas atau karyawan perusahaan PT. Indosat Ooredoo Hutchison pada saat melakukan percobaan pencurian Perangkat yang berada didalam Kabinet Rectyfier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison yang terletak di Jalan Sukabumi sebelum simpang 3 Jalan Cristopel Mihing Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa percobaan pencurian yang Saksi maksudkan telah dilakukan oleh Sdr. ADI RIANSYAH dan Terdakwa II tersebut dimana mereka ingin mengambil sebuah perangkat yang berada didalam Kabinet Rectyfier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison yang terletak di Jalan Sukabumi sebelum simpang 3 Jalan Cristopel Mihing Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana Sdr. ADI RIANSYAH dan Terdakwa II sudah sempat membongkar dan melepas tutup Kabinet Rectyfier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison dan sudah melepas dan membongkar beberapa perangkat seperti Baterai sehingga sudah tidak sesuai dengan bentuk serta posisi awal dari perangkat tersebut tetapi Sdr. ADI RIANSYAH dan Terdakwa II tidak sempat mengambil Perangkat berupa Baterai yang sempat dibongkarnya tersebut karena sempat ketahuan dan dilihat oleh warga sekitar;

- Bahwa untuk secara pastinya Saksi tidak mengetahuinya dengan menggunakan apakah Sdr. ADI RIANSYAH dan Terdakwa II melakukan percobaan pencurian tersebut, tetapi sepengetahuan Saksi untuk membongkar perangkat didalamnya beserta Kabinet Rectyfier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison tersebut dapat dengan menggunakan Linggis, Kunci Ring Pas, Gergaji, kunci Y dan juga menggunakan Obeng;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. ADI RIANSYAH dan Terdakwa II tersebut melakukan percobaan pencurian tersebut awalnya dengan melepas claim pagar yang berada di sebelah kanan yang mana Kabinet Rectyfier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison yang ada Tovernya tersebut dikelilingi oleh sebuah pagar, setelah melepas claim pagarnya tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sama masuk kedalam dan kemudian dengan menggunakan beberapa alat membongkar dengan mencongkel Pintu Kabinet Rectyfier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison kemudian dengan menggunakan alat yang lainnya Terdakwa I dan Terdakwa II ada membongkar perangkat yang berada didalam Kabinet Rectyfier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison seperti Baterai yang sudah terlepas jemper (penghubung Baterai) yang mana posisi serta kedudukan Baterai pada saat itu sudah berubah posisi dan kedudukan dari posisi awalnya tetapi perangkat yang berada didalam Kabinet Rectyfier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison tersebut belum ada yang sempat diambil hanya Jemper (penghubung Baterai saja yang sempat diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Saksi ada hubungan pekerjaan dengan PT. Indosat Ooredoo Hutchison, dimana Saksi menjabat sebagai CME Enginer di PT. Infratech Indonesia yang merupakan perusahaan cabang dari PT Indosat Ooredoo Hutchison dan untuk tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai CME Enginer tersebut berupa:

- Maintenance (perawatan) Perangkat Kabinet Rectyfier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison;
- Trobleshoot (perbaikan) Perangkat Kabinet Rectyfier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison;
- Bahwa untuk setiap pertanggung jawaban pekerjaan yang Saksi lakukan langsung kepada Sdr. KARIM selaku Chief PT. Infratech Indonesia (perusahaan cabang dari PT Indosat Ooredoo Hutchison);
- Bahwa untuk kerusakan ada pada beberapa tempat seperti pada pagar yang mengelilingi Tower terlepas dari engsel/penguncinya, Pintu Kabinet Rectyfier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison yang terlepas dari badan/rumahan perangkatnya kerana diduga telah dicongkel dengan menggunakan alat seperti linggis dan lainnya;
- Bahwa untuk masuk kedalam Kabinet Rectyfier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison tersebut melewati pagar besi yang mengelillinya dengan masuk melalui pagar yang terkunci dengan gembok,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk membuka perangkat yang berada didalam Kabinet Rectifier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison tersebut ada dengan menggunakan mata kunci khusus yang biasa dipegang oleh TE Enginer dan CME Enginer;

- Bahwa perangkat berupa Baterai, Perangkat BTS (Base Transceiver Station) dan Mesin Rectifier yang berada didalam Kabinet Rectifier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison tersebut belum ada yang sempat diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui setelah diterangkan oleh pemeriksa bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak jadi mengambil perangkat yang berada didalam Kabinet Rectifier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison tersebut dikarenakan sempat ketahuan warga dan dikarenakan hal tersebut mereka tidak jadi mengambil perangkat tersebut dan kemudian langsung kabur;

- Bahwa PT. Indosat Ooredoo Hutchison Bergerak di Bidang Jaringan Telekomunikasi Indosat;

- Bahwa untuk legalitas serta perizinan yang dimiliki oleh PT. Indosat Ooredoo Hutchison tersebut sebagai berikut :

- Berdasarkan Keputusan Kotawaringin Timur Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 694.11/1337/KP3M/IMB/2013, tanggal 01 Maret 2013 Surat Keputusan ini berlaku selamanya sepanjang bangunan tidak mengalami perubahan bentuk/konstruksi dan fungsi bangunan;

- Berdasarkan Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Operasi Sumber Daya tentang Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor : 02776188-000SU/2620232028, tanggal 16 November 2023 sampai 14 November 2028 dan Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor : 02776189-000SU/2620232028 tanggal 16 November 2023 sampai 14 November 2028;

- Bahwa maksud dan tujuannya Para Terdakwa agar dapat memiliki perangkat yang ada didalam Kabinet Rectifier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison tersebut yang mana apabila berhasil mereka miliki yang kemudian akan dijualnya untuk bagaimana cara menjualnya Saksi tidak mengetahui dan dari hasil menjual perangkat tersebut digunakannya untuk kepentingan pribadi mereka;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sepenuhnya melawan hukum;
 - Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT. Indosat Ooredoo Hutchison tersebut atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merusak Kabinet Rectifier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison dan Pagar sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa telah mengembalikan kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam Upaya Restorative Justice di Kantor Kejaksaan Kotawaringin Timur;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah terkait perkara ini;
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. UDI Bin H. ARBANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Sukabumi sebelum simpang 3 Jalan Cristopel Mihing Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atas Terdakwa I KUKUH ADI RIANSYAH Bin ILHAMSYAH dan Terdakwa II MUHAMAD AMIN Bin ABAU WIANSYAH telah mengambil barang milik orang lain tanpa meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa melakukan percobaan pencurian terhadap Perangkat penting tower berupa Baterai, Perangkat BTS (Base Transceiver Station) dan Mesin Rectifier yang ada di dalam Kotak Perangkat Tower Indosat yang merupakan milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi ada melihat 1 (satu) unit motor merek Mio GT warna Putih KH 4320 EP sedang terparkir di belakang mobil Saksi, yang mana biasanya yang Saksi ketahui tidak pernah ada motor yang terparkir dekat mobil Saksi dan Saksi biasa mengenali apabila ada motor warga sekitar perumahan tersebut karena Saksi sudah lama tinggal di wilayah tersebut, kemudian Saksi baru mengingat bahwa ada beberapa orang pernah pergi ke Tower Indosat dekat rumah Saksi yang tidak Saksi kenali dan juga ada ditemukan Linggis, Kunci

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt



Ring Pas, Gergaji, kunci Y dan juga Obeng, kemudian pada saat Saksi sedang duduk bersama dengan Saksi ANDI dan sambil menceritakan adanya 1 (satu) unit motor Merk Mio GT warna Putih KH 4320 EP yang tidak Saksi kenali dan juga ada ditemukan beberapa barang yang mencurigakan seperti Linggis, Kunci Ring Pas, Gergaji, kunci Y dan juga Obeng disekitar Tower Indosat, kemudian Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi ANDI mengajak untuk mengecek Tower Indosat tersebut, lalu Saksi bersama dengan Saksi ANDI mengecek Tower tersebut dengan membawa senter, setelah sampai di tower Saksi ANDI ada melihat sekitar 2 (dua) orang yang pada saat itu berada di dalam pagar Tower, tidak lama kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung bergegas keluar lewat pagar samping yang pada saat itu ada salah satu lubang kecil di pagar, kemudian Saksi bersama Saksi ANDI bergegas mengejar ke (2) dua orang tersebut yang kabur dan berlari, Saksi ANDI mengejar 1 (satu) orang yang pada saat itu kabur ke arah jalan Sukabumi dan tidak menemukan orang yang dikejar, sedangkan Saksi mengejar 1 (satu) orang yang lari ke arah dalam hutan dan tidak ketemu juga karena tidak berhasil mengamankan kedua orang yang mencurigakan kami duga akan mencuri perangkat elektronik tower tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi ANDI mengamankan dan melaporkan kepada Anggota Kepolisian Polsek Baamang untuk 1 (satu) unit motor merek Mio GT warna Putih KH 4320 EP yang diduga merupakan kendaraan kedua orang yang berhasil kabur tersebut;

- Bahwa para Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan menggunakan Linggis, Kunci Ring Pas, Gergaji, kunci Y dan juga Obeng yang ada ditemukan di sekitar Tower Indosat dan kemungkinan alat-alat tersebut adalah milik para Tersangka;
- Bahwa para Terdakwa melakukan percobaan pencurian sebuah perangkat yang berada di dalam Kabinet Rectyfier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison dengan cara melepas claim pagar yang berada di sebelah kanan Kabinet Rectyfier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison yang ada Tovernya tersebut dikelilingi oleh sebuah pagar, setelah melepas claim pagar tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama masuk ke dalam, kemudian dengan menggunakan beberapa alat membongkar dengan mencongkel pintu Kabinet Rectyfier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison, lalu dengan menggunakan alat yang lainnya Terdakwa I dan Terdakwa II membongkar perangkat yang berada di dalam Kabinet

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rectifier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison berupa baterai yang sudah terlepas dari jemper (penghubung baterai), yang mana posisi serta kedudukan Baterai pada saat itu sudah berubah posisi dari posisi awalnya, tetapi perangkat yang berada di dalam Kabinet Rectifier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison tersebut belum ada yang sempat diambil hanya Jemper (penghubung Baterai) saja;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB bersama pihak Kepolisian Polsek Baamang yang pada saat itu telah mengamankan 1 (satu) unit motor merek Mio GT warna Putih KH 4320 EP juga melakukan pengecekan terhadap Tower Indosat tempat para Terdakwa melakukan percobaan pencurian dan melarikan diri, Saksi bersama Saksi ANDI turut melihat dan mengecek untuk kerusakan pada beberapa tempat seperti pada pagar yang mengelilingi Tower terlepas dari engsel/penguncinya, pintu kotak perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison yang terlepas dari badan/rumahan perangkatnya karena diduga telah dicongkel dengan menggunakan alat seperti linggis dan lainnya serta Perangkat yang berada di dalam Kotak Perangkat Tower Indosat tersebut sudah ada beberapa yang terbongkar dan beberapa kabel sudah terlepas;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira 13.00 WIB dari rumah Saksi ada melihat seseorang yang pada saat itu keluar melewati jalan samping rumah Saksi yang merupakan jalan akses langsung ke Tower Indosat di belakang, kemudian Saksi perhatikan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa I sangat kotor karena merasa curiga Saksi pergi mendatangi Saksi ANDI di rumahnya dan memberitahu bahwa ada seseorang yang berpakaian kotor keluar dari belakang rumah melewati jalan kecil samping rumah Saksi, lalu Saksi ANDI mengajak Saksi untuk mengejar orang tersebut dengan menggunakan motor mencari seseorang yang Saksi lihat tersebut, lalu Saksi bersama Saksi ANDI menemukan Terdakwa I di Jalan Cristopel Mihing depan Gang Sadir Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan langsung membawanya ke rumah Saksi ANDI, kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa I tersebut dari mana sehingga lewat dari samping rumah Saksi, lalu pada saat itu Terdakwa I menjelaskan bahwa dia ketiduran di Tower karena hal tersebut, Saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian Polsek Baamang karena curiga terhadap Terdakwa I yang merupakan salah satu dari kedua orang yang berhasil kabur pada saat kami kejar subuh harinya diduga melakukan percobaan pencurian perangkat

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt



Tower Indosat, kemudian Terdakwa I kami serahkan dan dibawa oleh pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mana kami sampaikan bahwa pada saat itu Terdakwa I ada bersama dengan 1 (satu) orang lagi temannya yang belum kami temukan yang pada saat ini;

- Bahwa para Terdakwa tidak jadi mengambil perangkat yang berada di dalam Kotak Perangkat Tower Indosat tersebut dikarenakan sempat ketahuan oleh Saksi dan Saksi ANDI, oleh karena itu para Terdakwa tidak jadi mengambil perangkat tersebut dan kemudian langsung kabur dan Saksi bersama Saksi ANDI kejar, tetapi tidak berhasil kami amankan;
- Bahwa Saksi tidak ada sempat melihat pakaian yang pada saat itu digunakan oleh para Terdakwa karena kondisi gelap gulita hanya bermodalkan senter kecil saja sehingga tidak terlalu terlihat;
- Bahwa situasi pada saat itu malam hari dengan posisi para Terdakwa berada di dalam Tower beserta Perangkat Tower yang dikelilingi oleh Pagar besi dengan Pintu masuk yang dilengkapi dengan Gembok Pengunci, yang mana para Terdakwa masuk dengan merusak sebagian pagar dan membentuk lubang kecil, sehingga dapat masuk ke dalam area tower tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah terkait perkara ini;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. ANDI CRISTIAN Bin UNTUNG LION (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Sukabumi sebelum simpang 3 Jalan Cristopel Mihing Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atas Terdakwa I KUKUH ADI RIANSYAH Bin ILHAMSYAH dan Terdakwa II MUHAMAD AMIN Bin ABAU WIANSYAH telah mengambil barang milik orang lain tanpa meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan para Tersangka;
- Bahwa para Terdakwa melakukan percobaan pencurian terhadap Perangkat penting tower berupa Baterai, Perangkat BTS (Base Transceiver

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Station) dan Mesin Rectifier yang ada di dalam Kotak Perangkat Tower Indosat yang merupakan milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi UDI ada melihat 1 (satu) unit motor merek Mio GT warna Putih KH 4320 EP sedang terparkir di belakang mobil Saksi UDI, yang mana biasanya yang Saksi ketahui tidak pernah ada motor yang terparkir dekat mobil Saksi UDI dan Saksi UDI biasa mengenali apabila ada motor warga sekitar perumahan tersebut karena Saksi UDI sudah lama tinggal di wilayah tersebut, kemudian Saksi UDI baru mengingat bahwa ada beberapa orang pernah pergi ke Tower Indosat dekat rumah Saksi UDI yang tidak Saksi UDI kenali dan juga ada ditemukan Linggis, Kunci Ring Pas, Gergaji, kunci Y dan juga Obeng, kemudian pada saat Saksi UDI sedang duduk bersama dengan Saksi dan sambil menceritakan adanya 1 (satu) unit motor Merk Mio GT warna Putih KH 4320 EP yang tidak Saksi UDI kenali dan juga ada ditemukan beberapa barang yang mencurigakan seperti Linggis, Kunci Ring Pas, Gergaji, kunci Y dan juga Obeng disekitar Tower Indosat, kemudian Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi mengajak untuk mengecek Tower Indosat tersebut, lalu Saksi UDI bersama dengan Saksi mengecek Tower tersebut dengan membawa senter, setelah sampai di tower Saksi ada melihat sekitar 2 (dua) orang yang pada saat itu berada di dalam pagar Tower, tidak lama kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung bergegas keluar lewat pagar samping yang pada saat itu ada salah satu lubang kecil di pagar, kemudian Saksi UDI bersama Saksi bergegas mengejar ke (2) dua orang tersebut yang kabur dan berlari, Saksi mengejar 1 (satu) orang yang pada saat itu kabur ke arah jalan Sukabumi dan tidak menemukan orang yang dikejar, sedangkan Saksi UDI mengejar 1 (satu) orang yang lari ke arah dalam hutan dan tidak ketemu juga karena tidak berhasil mengamankan kedua orang yang mencurigakan kami duga akan mencuri perangkat elektronik tower tersebut, kemudian Saksi UDI bersama Saksi mengamankan dan melaporkan kepada Anggota Kepolisian Polsek Baamang untuk 1 (satu) unit motor merek Mio GT warna Putih KH 4320 EP yang diduga merupakan kendaraan kedua orang yang berhasil kabur tersebut;

- Bahwa menurut Saksi para Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan menggunakan Linggis, Kunci Ring Pas, Gergaji, kunci Y dan juga Obeng yang ada ditemukan di sekitar Tower Indosat dan kemungkinan alat-alat tersebut adalah milik para Terdakwa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan percobaan pencurian sebuah perangkat yang berada di dalam Kabinet Rectyfier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison dengan cara melepas claim pagar yang berada di sebelah kanan Kabinet Rectyfier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison yang ada Towernya tersebut dikelilingi oleh sebuah pagar, setelah melepas claim pagar tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama masuk ke dalam, kemudian dengan menggunakan beberapa alat membongkar dengan mencongkel pintu Kabinet Rectyfier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison, lalu dengan menggunakan alat yang lainnya Terdakwa I dan Terdakwa II membongkar perangkat yang berada di dalam Kabinet Rectyfier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison berupa baterai yang sudah terlepas dari jemper (penghubung Baterai), yang mana posisi serta kedudukan Baterai pada saat itu sudah berubah posisi dari posisi awalnya, tetapi perangkat yang berada di dalam Kabinet Rectyfier Power/Kotak Perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison tersebut belum ada yang sempat diambil hanya Jemper (penghubung Baterai) saja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB bersama pihak Kepolisian Polsek Baamang yang pada saat itu telah mengamankan 1 (satu) unit motor merek Mio GT warna Putih KH 4320 EP juga melakukan pengecekan terhadap Tower Indosat tempat para Terdakwa melakukan percobaan pencurian dan melarikan diri, Saksi UDI bersama Saksi turut melihat dan mengecek untuk kerusakan pada beberapa tempat seperti pada pagar yang mengelilingi Tower terlepas dari engsel/penguncinya, pintu kotak perangkat Tower Indosat Ooredoo Hutchison yang terlepas dari badan/rumahan perangkatnya karena diduga telah dicongkel dengan menggunakan alat seperti linggis dan lainnya serta Perangkat yang berada di dalam Kotak Perangkat Tower Indosat tersebut sudah ada beberapa yang terbongkar dan beberapa kabel sudah terlepas;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira 13.00 WIB dari rumah Saksi ada melihat seseorang yang pada saat itu keluar melewati jalan samping rumah Saksi UDI yang merupakan jalan akses langsung ke Tower Indosat di belakang, kemudian Saksi UDI perhatikan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa I sangat kotor karena merasa curiga Saksi UDI pergi mendatangi Saksi di rumahnya dan memberitahu bahwa ada seseorang yang berpakaian kotor keluar dari belakang rumah melewati jalan kecil samping rumah Saksi UDI, lalu Saksi mengajak Saksi UDI untuk

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejar orang tersebut dengan menggunakan motor mencari seseorang yang Saksi lihat tersebut, lalu Saksi UDI bersama Saksi menemukan Terdakwa I di Jalan Cristopel Mihing depan Gang Sadir Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan langsung membawanya ke rumah Saksi, kemudian Saksi UDI langsung menanyakan kepada Terdakwa I tersebut dari mana sehingga lewat dari samping rumah Saksi UDI, lalu pada saat itu Terdakwa I menjelaskan bahwa dia ketiduran di Tower karena hal tersebut, Saksi UDI langsung menghubungi pihak Kepolisian Polsek Baamang karena curiga terhadap Terdakwa I yang merupakan salah satu dari kedua orang yang berhasil kabur pada saat kami kejar subuh harinya diduga melakukan percobaan pencurian perangkat Tower Indosat, kemudian Terdakwa I kami serahkan dan dibawa oleh pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mana kami sampaikan bahwa pada saat itu Terdakwa I ada bersama dengan 1 (satu) orang lagi temannya yang belum kami temukan yang pada saat ini;

- Bahwa para Terdakwa tidak jadi mengambil perangkat yang berada di dalam Kotak Perangkat Tower Indosat tersebut dikarenakan sempat ketahuan oleh Saksi UDI dan Saksi, oleh karena itu para Terdakwa tidak jadi mengambil perangkat tersebut dan kemudian langsung kabur dan Saksi UDI bersama Saksi kejar, tetapi tidak berhasil kami amankan;
- Bahwa Saksi tidak ada sempat melihat pakaian yang pada saat itu digunakan oleh para Terdakwa karena kondisi gelap gulita hanya bermodalkan senter kecil saja sehingga tidak terlalu terlihat;
- Bahwa situasi pada saat itu malam hari dengan posisi para Terdakwa berada di dalam Tower beserta Perangkat Tower yang dikelilingi oleh Pagar besi dengan Pintu masuk yang dilengkapi dengan Gembok Pengunci, yang mana para Terdakwa masuk dengan merusak sebagian pagar dan membentuk lubang kecil, sehingga dapat masuk ke dalam area tower tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah terkait perkara ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan benar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Sukabumi sebelum simpang 3 Jalan Cristopel Mihing Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atas Terdakwa dan Terdakwa II MUHAMAD AMIN Bin ABAU WIANSYAH telah mengambil barang milik orang lain tanpa meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II melakukan percobaan pencurian di Tower BTS (Base Tranceiver Station) di Jalan Suka Bumi RT. 020 RW. 004 Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dengan cara membuka pagar besi menggunakan kunci ring ukuran 12,13 dan kunci Y ukuran 10,12,14, kemudian Terdakwa mencongkel pintu kotak recty fier menggunakan lingis sampai terbuka, lalu Terdakwa II mengergaji kerangkeng baterai VRLA menggunakan gergaji besi, setelah itu Terdakwa membuka penyambung arus (Jumper) dari baterai VRLA tersebut menggunakan obeng, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II mencoba untuk mengeser posisi baterai tersebut tetapi dari kejauhan Terdakwa melihat ada orang berjalan ke arah Tower BTS (Base Tranceiver Station) dan kami lari meninggalkan Tower BTS (Base Tranceiver Station) tersebut untuk bersembunyi;
- Bahwa baterai VRLA di Tower BTS (Base Tranceiver Station) yang akan Terdakwa curi adalah baterai VRLA milik provider dari PT. INDOSAT;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di PT. Citius Solusi Indonesia sebagai karyawan di bidang teknisi untuk melakukan instalasi dan maintanance, sehingga Terdakwa mengetahui bahwa kotak recty fier yang di dalamnya berisi komponen baterai suplay untuk Tower BTS (Base Tranceiver Station) adalah milik provider dari PT. INDOSAT;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil baterai VRLA tersebut apabila berhasil rencananya akan Terdakwa dan Terdakwa II jual guna mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak provider dari PT. INDOSAT dan tidak pernah disuruh atau dipaksa oleh orang lain dalam melakukan pencurian tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu situasi di Tower BTS (Base Tranceiver Station) tersebut dalam keadaan sepi, terang oleh cahaya dari lampu Tower BTS (Base Tranceiver Station) dan cuaca sedang cerah;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk mencoba melakukan pencurian baterai VRLA di Tower BTS (Base Tranceiver Station) adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diperlihatkan 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12,13 dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10,12,14 yang digunakan untuk membuka baut pagar di Tower BTS (Base Tranceiver Station) untuk 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12,13 adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10,12,14 adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diperlihatkan 1 (satu) buah linggis yang digunakan untuk mencongkel pintu kotak recty fier dan 1 (satu) buah obeng berwarna hijau yang digunakan untuk membuka penyambung arus (Jumper) dari baterai VRLA di Tower BTS (Base Tranceiver Station) adalah milik Tersangka;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diperlihatkan 1 (satu) buah gergaji besi yang digunakan Terdakwa II untuk mengergaji kerangkeng baterai VRLA di Tower BTS (Base Tranceiver Station) adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diperlihatkan 3 (tiga) buah penyambung arus (Jumper) dari baterai VRLA yang bertuliskan LNK0005 adalah benar alat yang Terdakwa lepas menggunakan obeng berwarna Hijau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian di baterai VRLA Tower BTS (Base Tranceiver Station) lainnya di Jalan Kenan Sandan Gang Tinjau, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan mencuri barang berupa baterai VRLA sebanyak 6 (enam) buah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baterai VRLA di Tower BTS (Base Tranceiver Station) di Jalan Kenan Sandan Gang Tinjau, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Terdakwa II tersebut sekitar bulan Desember tahun 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan baterai VRLA tersebut dikarenakan sudah Terdakwa jual dan Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual baterai VRLA tersebut dikarenakan Terdakwa menjual baterai VRLA tersebut kepada tukang rongsokan keliling yang menggunakan gerobak;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan tukang rongsokan keliling yang menggunakan gerobak tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui alamatnya, selanjutnya Terdakwa memperoleh uang dari penjualan 6 (enam) buah baterai VRLA di Tower BTS (Base Tranceiver Station) di Jalan Kenan Sandan Gang Tinjau, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kepada tukang rongsokan keliling menggunakan gerobak tersebut sebesar Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa bagi rata dengan Terdakwa II dan uang hasil penjualan baterai VRLA tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang perlu Terdakwa tambahkan dalam pemeriksaan ini dan semua keterangan yang telah Terdakwa berikan semuanya adalah benar dan tidak mengada-ngada, tidak dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain maupun pemeriksa melainkan atas kesadaran Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang bukti yang ada dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II telah mengembalikan kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam Upaya Restorative Justice di Kantor Kejaksaan Kotawaringin Timur;

Terdakwa II:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Sukabumi sebelum simpang 3 Jalan Cristopel Mihing Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atas Terdakwa I KUKUH ADI RIANSYAH Bin ILHAMSYAH dan Terdakwa II MUHAMAD AMIN Bin ABAU WIANSYAH telah mengambil barang milik orang lain tanpa meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I berangkat dari tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Cristopel Mihing RT. 026 RW. 008 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt



Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mio GT warna Putih KH 4320 EP, kemudian sekira pukul 23.00 WIB kami tiba di Tower BTS (Base Transceiver Station), lalu Terdakwa I membuka baut pagar dengan menggunakan kunci yang sudah dibawa, setelah sudah terbuka kami langsung masuk ke dalam areal dalam pagar Tower BTS (Base Transceiver Station), kemudian Terdakwa I mencongkel kotak Recty menggunakan linggis kecil, lalu Terdakwa menggergaji kerangkeng baterai BTS menggunakan gergaji besi yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa I membuka kabel sambungan arus dari baterai menggunakan obeng, tetapi pada saat Terdakwa bersama Terdakwa I hendak menggeser posisi baterai tersebut Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang berjalan ke arah kami dan pada waktu itu juga Terdakwa bersama Terdakwa I langsung kabur meninggalkan Tower BTS (Base Transceiver Station) tersebut, pada saat kabur Terdakwa terpisah dengan Terdakwa I, Terdakwa langsung pulang dengan berjalan kaki ke tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Cristopel Mihing RT. 026 RW. 008 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa tiba di rumah dan Terdakwa tertidur, kemudian sekitar pukul 16. 00 WIB Terdakwa sedang tertidur Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian dan Terdakwa dibawa ke polsek Baamang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal dengan pemilik dari barang yang akan Terdakwa ambil tersebut, yang Terdakwa ketahui bahwa Tower yang Terdakwa bongker tersebut adalah Tower milik PT Indosat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak pagar besi Tower BTS (Base Transceiver Station), kemudian masuk ke dalam area pagar tower dan merusak rangkaian kabinet rectyfier dengan menggunakan alat yang Terdakwa bawa;
- Bahwa sewaktu diperlihatkan alat berupa 1 (satu) gergaji besi bertuliskan “24 TPI”, 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10, 12, 14 yang adalah alat yang Terdakwa gunakan dan alat tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah;
- Bahwa plat besi yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut yang Terdakwa gergaji menggunakan gergaji besi yang Terdakwa bawa, plat besi tersebut terletak di dalam kabinet rectyfier yang mengunci baterai di dalam box tesebut;
- Bahwa sepeda Motor Honda Mio GT warna Putih KH 4320 EP adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa I menuju ke lokasi pencurian dan sepeda motor tersebut adalah milik orang tuanya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut apabila berhasil rencananya akan Terdakwa jual guna mendapatkan uang untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya dan sepengetahuan Terdakwa tempat Terdakwa berusaha mengambil barang milik orang lain tersebut di Jalan Sukabumi RT. 20 RW. 04 Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan dekat dengan jalan umum;
- Bahwa tidak ada yang memaksa ataupun mengancam dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat itu situasi di Tower BTS (Base Tranceiver Station) tersebut dalam keadaan sepi, terang oleh cahaya dari lampu Tower BTS (Base Tranceiver Station) dan cuaca sedang cerah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian di baterai VRLA Tower BTS (Base Tranceiver Station) lainnya di Jalan Kenan Sandan Gang Tinjau, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan mencuri barang berupa baterai VRLA sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baterai VRLA di Tower BTS (Base Tranceiver Station) di Jalan Kenan Sandan Gang Tinjau, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Terdakwa II tersebut sekitar bulan Desember tahun 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan baterai VRLA tersebut dikarenakan sudah Terdakwa jual dan Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual baterai VRLA tersebut dikarenakan Terdakwa menjual baterai VRLA tersebut kepada tukang rongsokan keliling yang menggunakan gerobak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan Terdakwa tidak mengetahui alamat tukang rongsok keliling tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I telah mengembalikan kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam Upaya Restorative Justice di Kantor Kejaksaan Kotawaringin Timur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linggis kecil;
- 1 (satu) buah obeng plus warna Hijau;
- 3 (tiga) buah sambungan batrai BTS (Jumper) warna Hitam bertuliskan "LNK0005";
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12,13;
- 1 (satu) buah gergaji besi bertuliskan "24 TPI";
- 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10,12,14;
- 2 (dua) buah potongan plat besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih dengan No.Pol. :

KH 4320 EP, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian; yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Tower BTS (Base Tranceiver Station) Jalan Sukabumi RT 020 RW 004 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan percobaan pencurian baterai di Tower BTS (Base Tranceiver Station) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT INDOSAT OOREDOO HUTSCHISON dan PT INDFRATECH INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I berangkat dari tempat tinggal Terdakwa II yang beralamatkan di Jalan Cristopel Mihing RT. 026 RW. 008 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mio GT warna Putih KH 4320 EP, kemudian sekira pukul 23.00 WIB kami tiba di Tower BTS (Base Transceiver Station), lalu Terdakwa I membuka baut pagar dengan menggunakan kunci yang sudah dibawa, setelah sudah terbuka kami langsung masuk ke dalam areal dalam pagar Tower BTS (Base Transceiver Station), kemudian Terdakwa I mencongkel kotak Recty menggunakan linggis kecil, lalu Terdakwa II menggergaji kerangkeng baterai BTS menggunakan gergaji besi yang Terdakwa II bawa, selanjutnya Terdakwa I membuka kabel sambungan arus dari baterai menggunakan obeng, tetapi

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Terdakwa II bersama Terdakwa I hendak menggeser posisi baterai tersebut Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa ada orang yang berjalan ke arah kami dan pada waktu itu juga Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung kabur meninggalkan Tower BTS (Base Transceiver Station) tersebut, pada saat kabur Terdakwa II terpisah dengan Terdakwa I, Terdakwa II langsung pulang dengan berjalan kaki ke tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Cristopel Mihing RT. 026 RW. 008 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa II tiba di rumah dan Terdakwa II tertidur, kemudian sekitar pukul 16. 00 WIB Terdakwa II sedang tertidur Terdakwa II dijemput oleh pihak kepolisian dan Terdakwa II dibawa ke polsek Baamang;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB tiba tiba Saksi UDI Bin H ARBANI dan Saksi ANDI CRISTIAN Bin UNTUNG LION (warga yang tinggal di sekitar Tempat Kejadian) yang sebelumnya ada mencurigai adanya kegiatan pencurian datang ke lokasi Tower BTS tersebut untuk memantau kondisi di sekitar Tower BTS tersebut menggunakan senter, kemudian karena melihat kedatangan Saksi UDI Bin H ARBANI dan Saksi ANDI CRISTIAN Bin UNTUNG LION Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kebur meninggalkan Tower BTS (Base Transceiver Station) tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan percobaan pencurian baterai BTS tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu PT INDOSAT OOREDOO HUTSCHISON dan PT INDFRATECH INDONESIA selaku pengelola Tower BTS tersebut, dan para Terdakwa tidak ada hak baik untuk Sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa PT INDOSAT OOREDOO HUTSCHISON mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,-,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum



maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 jo Pasal 53 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I KUKUH ADI RIANSYAH Bin ILHAMSYAH dan Terdakwa II MUHAMAD AMIN Bin ABAU WIANSYAH serta di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Para Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Tower BTS (Base Tranceiver Station) Jalan Sukabumi RT 020 RW 004 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan percobaan pencurian baterai di Tower BTS (Base Tranceiver Station) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT INDOSAT OOREDOO HUTSCHISON dan PT INDFRATECH INDONESIA;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut tanpa seijin dari pemilik yaitu PT INDOSAT OOREDOO HUTSCHISON dan PT INDFRATECH INDONESIA;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa PT INDOSAT OOREDOO HUTSCHISON dan PT INDFRATECH INDONESIA mengalami kerugian materiil sekira Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas barang-barang milik PT INDOSAT OOREDOO HUTSCHISON dan PT INDFRATECH INDONESIA;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang-barang yang Para Terdakwa adalah milik pihak PT INDOSAT OOREDOO HUTSCHISON dan PT INDFRATECH INDONESIA dengan total nilai sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang memiliki nilai ekonomis yang diambil tanpa seijin dari pemiliknya dan Para Terdakwa tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas barang-barang Milik PT INDOSAT OOREDOO HUTSCHISON dan PT INDFRATECH INDONESIA tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa I KUKUH ADI RIANSYAH Bin ILHAMSYAH dengan Terdakwa II MUHAMAD AMIN Bin ABAU WIANSYAH pada Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Tower BTS (Base Tranceiver Station) Jalan Sukabumi RT 020 RW 004 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan percobaan pencurian baterai di Tower BTS (Base Tranceiver Station) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT INDOSAT OOREDOO HUTSCHISON dan PT INDFRATECH INDONESIA, dimana perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam pengertian "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Unsur 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I berangkat dari tempat tinggal Terdakwa II yang beralamatkan di Jalan Cristopel Mihing RT. 026 RW. 008 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mio GT warna Putih KH 4320 EP, kemudian sekira pukul 23.00 WIB kami tiba di Tower BTS (Base Transceiver Station), lalu Terdakwa I membuka baut pagar dengan menggunakan kunci yang sudah dibawa, setelah sudah terbuka kami langsung masuk ke dalam areal dalam pagar Tower BTS (Base Transceiver Station), kemudian Terdakwa I mencongkel kotak Recty menggunakan linggis kecil, lalu Terdakwa II menggergaji kerangkeng baterai BTS menggunakan gergaji besi yang Terdakwa II bawa, selanjutnya Terdakwa I membuka kabel sambungan arus dari baterai menggunakan obeng, tetapi pada saat Terdakwa II bersama Terdakwa I hendak menggeser posisi baterai tersebut Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa ada orang yang berjalan ke arah kami dan pada waktu itu juga Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung kabur meninggalkan Tower BTS (Base Transceiver Station) tersebut, pada saat kabur Terdakwa II terpisah dengan Terdakwa I, Terdakwa II langsung pulang dengan berjalan kaki ke tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Cristopel Mihing RT. 026 RW. 008 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa II tiba di rumah dan Terdakwa II tertidur, kemudian sekitar pukul 16. 00 WIB Terdakwa II sedang tertidur Terdakwa II dijemput oleh pihak kepolisian dan Terdakwa II dibawa ke polsek Baamang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Para Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang milik PT INDOSAT OOREDOO HUTSCHISON dan PT INDFRATECH INDONESIA tersebut dilakukan dengan membuka baut pagar dengan kunci, mecongkel kotak Recty dengan linggis dan menggergaji kerangkeng baterai BTS dengan gergaji besi, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Unsur 5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa Tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIB tiba tiba Saksi UDI Bin H ARBANI dan Saksi ANDI CRISTIAN Bin UNTUNG LION (warga yang tinggal di sekitar Tempat Kejadian) yang sebelumnya ada mencurigai adanya kegiatan pencurian datang ke lokasi Tower BTS tersebut untuk memantau kondisi di sekitar Tower BTS tersebut menggunakan senter, kemudian karena melihat kedatangan Saksi UDI Bin H ARBANI dan Saksi ANDI CRISTIAN Bin UNTUNG LION Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kebur meninggalkan Tower BTS (Base Transceiver Station) tersebut sehingga para Terdakwa tidak jadi mengambil baterai di Tower BTS (Base Tranceiver Station) milik PT INDOSAT OOREDOO HUTSCHISON dan PT INDFRATECH INDONESIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka tidak selesainya para Terdakwa mengambil baterai di Tower BTS (Base Tranceiver Station) milik PT INDOSAT OOREDOO HUTSCHISON dan PT INDFRATECH INDONESIA, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena diketahui oleh orang lain, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis kecil;
- 1 (satu) buah obeng plus warna hijau;
- 3 (tiga) buah kunci ring ukuran 12,13;
- 1 (satu) buah gergaji besi bertuliskan 24 TPI;
- 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10,12,14;
- 2 (dua) potongan plat besi;
- Masing-Masing di rampas untuk dimusnahkan;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:

- 3 (tiga) buah sambungan batray BTS (Jumaper) warna hitam bertuliskan LNK;

adalah barang bukti milik PT INDOSAT OOREDO, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT INDOSAT OOREDO melalui Saksi Maulana Sayid Ahmad Al Qolibid Bin Nasrudin, dan terhadap:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT warna putih dengan nomor polisi KH 4320 EP;

adalah barang bukti milik Terdakwa II yang bukan dihasilkan dari tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa II Muhamad Amin Bin Abau Wiansyah;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT INDOSAT OOREDO mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Para Terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KUKUH ADI RIANSYAH Bin ILHAMSİYAH dan Terdakwa II MUHAMMAD AMIN Bin ABAU WIANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencoba melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis kecil;
 - 1 (satu) buah obeng plus warna hijau;
 - 3 (tiga) buah kunci ring ukuran 12,13;
 - 1 (satu) buah gergaji besi bertuliskan 24 TPI;
 - 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10,12,14;
 - 2 (dua) potongan plat besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) buah sambungan batray BTS (Jumaper) warna hitam bertuliskan LNK

Dikembalikan kepada PT INDOSAT OOREDO melalui Saksi Maulana Sayid Ahmad Alqolibid Bin Nasrudin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT warna putih dengan nomor polisi KH 4320 EP;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Muhamad Amin Bin Abau Wiansyah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, oleh kami, Firdaus Sodikin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H. dan Hendra Novryandie, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krista., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Fransiskus Leonardo R. Sihole, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid. S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Krista., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Spt